



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pada Umkm Kuliner Di Kecamatan Semarang Tengah)

Berkat Oktaviatman Hura^{1*}, & Emi Trimiati²

^{*1&2} Program Studi Perpajakan, Universitas AKI Semarang

*e-Mail: berkatoktaviatmanhura@gmail.com

Submit Tgl: 20-Mei-2026

Diterima Tgl: 23-Mei-2026

Diterbitkan Tgl: 26-Mei-2026

Abstract: *Background: Tax compliance among MSMEs remains low in Indonesia despite their large economic contribution, particularly due to behavioral and regulatory factors. This study aims to analyze the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on MSME tax compliance in the culinary sector of Semarang Tengah District. Method: This research uses a quantitative approach with a cross-sectional design. The population consists of 260 MSMEs, with a sample of 72 respondents selected using purposive sampling and Slovin formula. Data were collected through Likert-scale questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS. Results: The findings show that tax knowledge has no significant effect on compliance ($p = 0.179$), taxpayer awareness has a significant negative effect ($p = 0.045$), and tax sanctions have a significant positive and dominant effect ($\beta = 0.750$; $p < 0.001$). The model explains 45.8% of variance in tax compliance ($R^2 = 0.458$). Conclusion: MSME tax compliance is primarily driven by external enforcement mechanisms, particularly tax sanctions, rather than internal factors such as knowledge and awareness.*

Keyword: *Awareness Taxpayer; MSME Tax Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxation Behavior*

Abstrak: Latar belakang: Kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah meskipun kontribusinya terhadap perekonomian cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kecamatan Semarang Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross-sectional*. Populasi penelitian sebanyak 260 UMKM dengan sampel 72 responden yang dipilih menggunakan *purposive sampling* dan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS. Hasil: Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ($p = 0,179$), kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif signifikan ($p = 0,045$), sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan dominan ($\beta = 0,750$; $p < 0,001$). Model mampu menjelaskan 45,8% variasi kepatuhan pajak. Kesimpulan: Kepatuhan pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sanksi perpajakan dibandingkan faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran.

Kata kunci: *Awareness Taxpayer; MSME Tax Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxation Behavior*

Cara mengutip Hura, B. O., & Trimati, E. (2026). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang: (Studi Kasus pada UMKM Kuliner di Kecamatan Semarang Tengah). *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1277–1292. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1876>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan dan stabilitas fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, negara berkembang menghadapi tantangan rendahnya kepatuhan pajak, terutama pada sektor UMKM yang mendominasi aktivitas ekonomi nasional. Di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap perekonomian sangat besar, namun kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pajak UMKM dan realisasi penerimaan negara (Hardiningsih et al., 2021; Kartikasari & Yadnyana, 2021). Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan juga menuntut peningkatan pemahaman dan kesiapan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Yuliani et al., 2024).

Kota Semarang merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi, khususnya pada sektor kuliner. Kecamatan Semarang Tengah tercatat memiliki sekitar 260 UMKM kuliner aktif yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah (Khoirunnisa et al., 2025). Namun demikian, tingginya aktivitas ekonomi tersebut belum diikuti oleh tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Rendahnya kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan perpajakan, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta persepsi terhadap sanksi perpajakan (Fajriya & Zulaikha, 2023; Iftakukhoiri & Bagana, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami prosedur dan kewajiban perpajakan secara benar, sedangkan kesadaran pajak mendorong kepatuhan secara sukarela. Di sisi lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian agar wajib pajak mematuhi aturan yang berlaku (Kartikasari & Yadnyana, 2021; Hardiningsih et al., 2021).

Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Penelitian Nisa dan Subagio (2024) menemukan bahwa sanksi perpajakan lebih dominan memengaruhi kepatuhan dibandingkan pengetahuan perpajakan. Sebaliknya, Pratiwi et al. (2025) membuktikan bahwa edukasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik responden yang berbeda-beda.

Selain inkonsistensi hasil, penelitian terdahulu juga masih memiliki keterbatasan karena sebagian besar hanya menguji variabel secara parsial. Penelitian yang mengintegrasikan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan masih relatif terbatas, khususnya pada UMKM sektor kuliner di Kota Semarang. Padahal, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dan

kontekstual untuk menjelaskan hubungan antarvariabel tersebut (Iftakukhoiri & Bagana, 2022; Fajriya & Zulaikha, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kecamatan Semarang Tengah. Penelitian ini memiliki urgensi karena kepatuhan pajak UMKM berperan penting dalam optimalisasi penerimaan negara. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian ketiga variabel secara simultan dalam konteks UMKM kuliner di Kota Semarang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kepatuhan pajak serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan UMKM yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara objektif melalui analisis statistik. Menurut John W. Creswell, penelitian kuantitatif bertujuan menguji teori melalui pengukuran variabel dan analisis data numerik. Penelitian ini juga menggunakan desain cross-sectional karena pengumpulan data dilakukan dalam satu periode waktu tertentu (Sugiyono, 2022; Emzir, 2022).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM sektor kuliner di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, yang berjumlah 260 unit usaha berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang tahun 2025 (Khoirunnisa et al., 2025). Populasi tersebut dipilih karena sektor kuliner memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi daerah dan potensi penerimaan pajak (Fajriya & Zulaikha, 2023).

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria pelaku UMKM kuliner yang memiliki NPWP dan masih aktif menjalankan usaha. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen sehingga diperoleh sebanyak 72 responden (Sugiyono, 2022; Sudaryono, 2021).

Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel yang mengacu pada penelitian terdahulu dan teori yang relevan. Variabel kepatuhan wajib pajak mengacu pada konsep OECD (2022), sedangkan variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan mengacu pada Palil dan Mustapha (2021), Alm dan Torgler (2022), serta Muehlbacher dan Kirchler (2022).

Data penelitian berupa data primer yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji validitas dan

reliabilitasnya untuk memastikan bahwa item pertanyaan mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten (Ghozali, 2021).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2021). Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi statistik.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel independen dan uji F untuk melihat pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini juga menggunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Creswell, 2021).

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi masalah berdasarkan fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dan hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan inkonsistensi (Kartikasari & Yadnyana, 2021; Nisa & Subagio, 2024). Selanjutnya dilakukan penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data melalui kuesioner, dan pengolahan data menggunakan IBM SPSS.

Tahap akhir penelitian meliputi analisis hasil, penarikan kesimpulan, dan penyusunan rekomendasi penelitian. Prosedur tersebut dilakukan secara sistematis agar penelitian menghasilkan temuan empiris yang valid dan relevan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

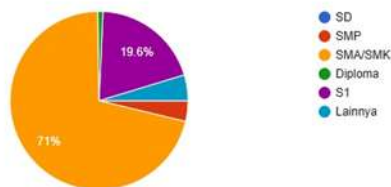
HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data



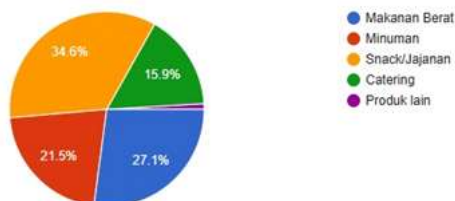
Gambar 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan diagram jenis kelamin responden dengan total 72 responden, dapat dijelaskan bahwa, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, yaitu sebanyak 62,6%, sedangkan laki-laki berjumlah 37,4%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam penelitian ini lebih dominan dibandingkan laki-laki.



Gambar 2 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden merupakan lulusan SMA/SMK sebesar 71%, diikuti lulusan S1 sebesar 19,6%, sedangkan sisanya berasal dari lulusan SD, SMP, Diploma, dan lainnya dengan persentase kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki tingkat pendidikan menengah yang dapat memengaruhi pemahaman dan perilaku mereka terhadap kewajiban perpajakan.



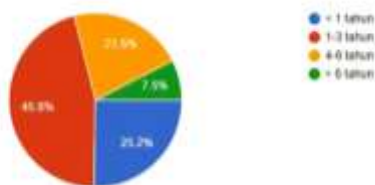
Gambar 3 Responden Berdasarkan Jenis Usaha Kuliner

Berdasarkan diagram jenis usaha kuliner dari 72 responden, diketahui bahwa mayoritas responden menjalankan usaha pada kategori snack/jajanan, yaitu sebesar 34,6%. Selanjutnya diikuti oleh usaha makanan berat sebesar 27,1%, kemudian minuman sebesar 21,5%, dan catering sebesar 15,9%. Sementara itu, kategori produk lain memiliki persentase yang sangat kecil.



Gambar 4 Responden Berdasarkan Sistem Penjualan

Berdasarkan diagram diatas dengan 72 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden (50,5%) menggunakan kombinasi sistem offline dan online, diikuti oleh 41,1% yang masih menggunakan sistem offline saja, serta hanya 8,4% yang sepenuhnya menggunakan sistem online; hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung memilih pendekatan *hybrid* karena dianggap lebih fleksibel dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan dibandingkan hanya mengandalkan satu metode saja.



Gambar 5 Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berdasarkan diagram lama usaha dari 72 responden, diketahui bahwa mayoritas responden telah menjalankan usahanya selama 1–3 tahun, yaitu sebesar 45,8%. Selanjutnya diikuti oleh responden dengan lama usaha < 1 tahun sebesar 25,2%, kemudian 4–6 tahun sebesar 21,5%, dan yang paling sedikit adalah responden dengan lama usaha > 6 tahun sebesar 7,5%.

Uji Deskriptif

Tabel 1 Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	72	15	25	21.51	1.957
Kesadaran Pajak	72	13	25	21.58	2.354
Sanksi Pajak	72	12	25	21.40	2.305
Kepatuhan Pajak	72	11	25	21.18	2.850
Valid N (listwise)	72				

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang tinggi, sehingga responden cenderung memiliki tingkat pengetahuan, kesadaran, persepsi sanksi, dan kepatuhan pajak yang baik. Nilai standar deviasi yang kecil juga menunjukkan data relatif homogen.

Uji Kualitas Data

Tabel 2 Uji Reabilitas

Variabel	Reabilitas
Pengetahuan pajak	0,645
Kesadaran Pajak	0,754
Sanksi Pajak	0,695
Kepatuhan Pajak	0,820

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam pengumpulan data.

Tabel 3 Uji Validitas

Variabel	Indikator	R-Tabel	R-Hitung	Keterangan
Pengetahuan Pajak	X1.1	0,232	0,522	VALID
	X1.2	0,232	0,590	VALID
	X1.3	0,232	0,635	VALID
	X1.4	0,232	0,742	VALID
	X1.5	0,232	0,702	VALID
Kesadaran Pajak	X2.1	0,232	0,699	VALID
	X2.2	0,232	0,727	VALID
	X2.3	0,232	0,678	VALID
	X2.4	0,232	0,754	VALID
	X2.5	0,232	0,695	VALID
Sanksi Pajak	X3.1	0,232	0,593	VALID
	X3.2	0,232	0,535	VALID
	X3.3	0,232	0,723	VALID
	X3.4	0,232	0,734	VALID
	X3.5	0,232	0,748	VALID
Kepatuhan Pajak	Y1	0,232	0,763	VALID
	Y2	0,232	0,746	VALID
	Y3	0,232	0,765	VALID
	Y4	0,232	0,767	VALID
	Y5	0,232	0,775	VALID

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh indikator memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,232, sehingga semua item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.09875264
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.075
	Negative	-.093
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.197
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.125
	99% Confidence Interval	Lower Bound .117
		Upper Bound .134

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,197 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal; dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 5 Uji Multikolerasi

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak	.466	2.147
	Kesadaran Pajak	.376	2.657
	Sanksi Pajak	.563	1.776

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 6 Uji Heterokedasitas**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.714	1.998		1.359	.179
	Pengetahuan Pajak	.065	.129	.087	.502	.617
	Kesadaran Pajak	.004	.116	.007	.037	.971
	SANKSI_PAJAK	-.126	.085	-.220	-1.475	.145

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas metode Glejser, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Tabel 7 Uji Regresi Berganda**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.548	2.986		1.188	.239
	Pengetahuan Pajak	.259	.191	.178	1.357	.179
	Kesadaran Pajak	-.360	.176	-.297	-2.042	.045
	Sanksi Pajak	.927	.147	.750	6.299	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah $Y = 3,548 + 0,259X_1 - 0,360X_2 + 0,927X_3$. Konstanta sebesar 3,548 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, maka kepatuhan pajak berada pada nilai tersebut. Pengetahuan pajak memiliki koefisien positif 0,259 namun tidak signifikan ($0,179 > 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak berpengaruh negatif sebesar -0,360 dan signifikan ($0,045 < 0,05$), yang berarti peningkatannya justru menurunkan kepatuhan pajak dalam model ini. Sementara itu, sanksi pajak memiliki pengaruh positif paling kuat sebesar 0,927 dan signifikan ($0,000 < 0,05$), sehingga menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak.

**Tabel 8 Uji T
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.548		1.188	.239
	Pengetahuan Pajak	.259	.178	1.357	.179
	Kesadaran Pajak	-.360	-.297	-2.042	.045
	Sanksi Pajak	.927	.750	6.299	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ($t = 1,357$; sig. 0,179). Kesadaran pajak berpengaruh signifikan dengan arah negatif ($t = -2,042$; sig. 0,045), sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak ($t = 6,299$; sig. 0,000) dan menjadi variabel yang paling kuat pengaruhnya.

**Tabel 9 Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	263.915	3	87.972	19.128	.000 ^b
	Residual	312.738	68	4.599		
	Total	576.653	71			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 19,128 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah layak (fit) untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga ketiga variabel tersebut secara keseluruhan mampu menjelaskan variasi dalam Kepatuhan Pajak.

**Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.677 ^a	.458	.434	2.145

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,458 yang berarti variabel independen mampu menjelaskan 45,8% variasi kepatuhan pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,434 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang telah disesuaikan sebesar 43,4%, sehingga model dinilai cukup baik namun masih terdapat variabel lain yang memengaruhi kepatuhan pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Kota Semarang

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($\beta = 0,259$; sig. $0,179 > 0,05$), sehingga hipotesis tidak diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teoritis pengetahuan pajak dianggap penting, dalam penelitian ini variabel tersebut tidak menjadi faktor penentu kepatuhan.

Hal ini dapat dijelaskan melalui hasil statistik deskriptif yang menunjukkan tingkat pengetahuan responden tergolong tinggi dan relatif homogen (mean 21,51; SD 1,957). Kondisi ini menyebabkan variasi pengetahuan tidak cukup besar untuk memengaruhi perbedaan tingkat kepatuhan pajak.

Selain itu, pengetahuan pajak yang bersifat kognitif tidak selalu diikuti oleh tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku (knowledge-behavior gap). Wajib pajak dapat memahami aturan, tetapi belum tentu terdorong untuk mematuhi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Melinda & Wahjudi (2024) serta Hartono & Sianturi (2022) yang juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan yang konsisten ini memperkuat bahwa pengetahuan bukan faktor utama dalam menentukan kepatuhan UMKM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak cukup hanya melalui peningkatan pengetahuan, tetapi juga membutuhkan faktor lain seperti penguatan sanksi, peningkatan layanan pajak, serta penguatan kesadaran wajib pajak..

2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Kota Semarang

Hasil uji regresi dan uji t menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($\beta = -0,360$; sig. $0,045 < 0,05$), sehingga hipotesis yang menyatakan pengaruh positif tidak terbukti.

Berdasarkan statistik deskriptif, kesadaran pajak tergolong tinggi (mean 21,58; SD 2,354), yang menunjukkan bahwa responden umumnya memiliki tingkat kesadaran yang baik. Namun, tingginya kesadaran tersebut tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan, bahkan menunjukkan hubungan yang berlawanan arah.

Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan teori, di mana kesadaran seharusnya meningkatkan kepatuhan. Hal ini dapat terjadi karena kesadaran yang dimiliki masih bersifat kognitif atau formalitas, tanpa diikuti komitmen untuk patuh, serta adanya faktor lain seperti persepsi negatif terhadap pajak dan kondisi ekonomi UMKM.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Dhiu & Handayani (2023) yang juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan faktor pendukung lain seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan kondisi ekonomi.

Dengan demikian, kesadaran pajak dalam penelitian ini belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal, sehingga diperlukan penguatan kesadaran yang tidak hanya bersifat pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku nyata..

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Kota Semarang

Hasil uji regresi dan uji t menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($\beta = 0,927$; sig. $0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel ini juga menjadi yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan dibandingkan variabel lainnya. Berdasarkan statistik deskriptif, persepsi responden terhadap sanksi pajak tergolong tinggi (mean 21,40; SD 2,305), yang menunjukkan bahwa wajib pajak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Secara teoritis, hasil ini mendukung Deterrence Theory, bahwa sanksi berfungsi sebagai alat pengendali perilaku melalui efek jera sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Setyowati (2017), Rianti dan Hidayat (2021), serta Damanik (2021) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sanksi perpajakan dibandingkan faktor internal lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang, yang

menunjukkan bahwa pemahaman pajak yang tinggi tidak selalu diikuti oleh perilaku patuh. Kesadaran pajak justru memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa kesadaran yang dimiliki responden masih bersifat kognitif dan belum sepenuhnya mendorong tindakan kepatuhan. Sebaliknya, sanksi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak sebesar 45,8 persen, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sanksi dibandingkan faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain ruang lingkup responden yang hanya mencakup UMKM sektor kuliner di Kecamatan Semarang Tengah serta jumlah sampel yang relatif terbatas, sehingga generalisasi hasil masih perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, variabel yang digunakan belum mencakup seluruh faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan terhadap pemerintah, dan literasi digital perpajakan agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan UMKM dapat lebih efektif dilakukan melalui penguatan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, disertai dengan edukasi dan peningkatan kesadaran yang tidak hanya bersifat pengetahuan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku wajib pajak secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 120(2), 111–127. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.10.006>
- Alm, J., & Torgler, B. (2022). Tax compliance and taxpayer behavior. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 193, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.001>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.24198/jap.v21i1.12345>
- Braithwaite, V. (2021). Tax compliance and enforcement. *Tax Policy and the Economy*, 35(1), 127–168. <https://doi.org/10.1086/712111>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Damanik, T. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 18(1), 45–60. <https://doi.org/10.14710/jaa.18.1.45-60>

- Dhiu, J. L., & Handayani, R. (2023). Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.21002/jaki.2023.02.05>
- Eko Andi Riyanto, & Tri Widyastuti Ningsih. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 78–92. <https://doi.org/10.24198/jap.v23i2.12345>
- Elfira Antameng, J. J. Sondakh, & S. Mintalangi. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, 19(1), 11–26. <https://doi.org/10.24198/jap.v19i1.12345>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(2), 198–212. <https://doi.org/10.24198/jap.v19i2.12345>
- Fajriya, S. N., & Zulaikha. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelaksanaan self-assessment, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce: Studi kasus wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 1–18. <https://doi.org/10.24198/jap.v24i1.12345>
- Famami, A. H., & Norsain. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.4108/eai.12-10-2019.2293125>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://www.undip.ac.id/press>
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Sutrisno, C. R. (2021). Kepatuhan pajak pelaku UMKM dengan moderasi keadilan pajak: Sebuah pendekatan struktural. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 17(1), 1–25. <https://doi.org/10.14710/jaa.17.1.1-25>
- Iftakukhoiri, I., & Bagana, B. D. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 471–488. <https://doi.org/10.21082/jika.v16i2.12345>
- Ika Pratiwi, D. K. Wardhani, & Hetika. (2025). Pemberdayaan UMKM Kota Semarang melalui edukasi pajak berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(1), 35–50. <https://doi.org/10.24198/jap.v26i1.12345>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan WPOP sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 1–20. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>

- Kellyn, & Handra Tipa. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4319–4335. <https://doi.org/10.29040/alkharaj.v6i5.12345>
- Khoirunnisa, S., Nirmala, S. K., Ratnawati, A. T., Suyati, S., & Wibowo, A. (2025). Kinerja bisnis UMKM kuliner Kota Semarang dikaji oleh literasi keuangan, pembayaran digital, penggunaan e-commerce dan sistem informasi akuntansi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 31(1), 39–57. <https://doi.org/10.59725/ema.v31i1.182>
- Kirchler, E., Kogler, C., & Muehlbacher, S. (2014). Cooperative tax compliance: From deterrence to deference. *Current Directions in Psychological Science*, 23(2), 107–111. <https://doi.org/10.1177/0963721414525622>
- Muehlbacher, S., Hartmann, A., Kirchler, E., & Alm, J. (2023). Declaring income versus declaring taxes in tax compliance experiments: Does the design of laboratory experiments affect the results? *Economic and Political Studies*, 11(3), 334–349. <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2121244>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the 21st century. *Crime and Justice*, 42, 199–263. <https://doi.org/10.1086/669978>
- Nisa, N., & Subagio, I. S. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(3), 150–168. <https://doi.org/10.24198/jap.v25i3.12345>
- OECD. (2022). *Tax administration 2022: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/00dda66c-en>
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *African Journal of Business Management*, 5(33), 12864–12872. <https://doi.org/10.5897/AJBM11.251>
- Pratiwi, D. (2025). Penerapan edukasi pajak berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(2), 67–80. <https://doi.org/10.24198/jap.v26i2.12345>
- Rizki, N., & Saleh, M. (2018). Pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 1–15. <https://doi.org/10.24198/jimea.v3i3.12345>

- Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *J-Macc: Journal of Management and Accounting*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.29313/jmac.v1i1.12345>
- Saad, N. (2012). Perceptions of tax fairness and tax compliance behaviour: A comparative study. *Jurnal Pengurusan*, 36, 89–100. <https://doi.org/10.17577/JP36.2012.1234>
- Setyowati, Y. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Jurnal Profita*, 11(1), 1–15. <https://www.jurnalprofita.com>
- Torgler, B., & Schneider, F. (2007). Shadow economy, tax morale, governance and institutional quality: A panel analysis. *Public Choice*, 130(1–2), 233–250. <https://doi.org/10.1007/s11127-006-9079-1>
- Yuliani, S. (2024). Pengaruh implementasi e-filing, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM Kota Bogor). Skripsi, Universitas Mercu Buana. <https://repository.mercubuana.ac.id/87238>